



P U T U S A N

Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : **KMR Alias KAM;**
Tempat lahir : Dompu;
Umur/tanggal lahir : 16 Tahun/29 Agustus 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Doromelo, Desa Doromelo, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar SMKN 1 Manggelewa;

Selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai **Anak**, berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2017;
2. Hakim, sejak tanggal 26 oktober 2017 sampai dengan tanggal 4 November 2017;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dompu, sejak tanggal 5 November 2017 sampai dengan tanggal 19 November 2017;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum SUHARTO BACO, S.H., M.H., Advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum "POSBAKUMADIN" berkantor di Jalan Iele Nomor 94 Sawete, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, yang ditunjuk Majelis Hakim, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dpu, tanggal 7 November 2017. Selain Penasehat Hukum tersebut, di persidangan Anak juga didampingi oleh Ayah kandungnya dan seorang petugas Bimbingan Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas II Sumbawa Besar;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Dompu Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dpu, tanggal 26 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dpu, tanggal 26 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar Laporan Penelitian Kemasyarakatan, keterangan saksi- saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak **KMR Alias KAM** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut**" sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal I Ke-1 Ayat (2) tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo Undang – Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak **KMR Alias KAM** selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Anak berada dalam masa penahanan dengan perintah Anak tetap ditahan dan **pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan pada Bapas Sumbawa di Dompu.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hijau dengan lengan berwarna kuning bertuliskan AUTHENTIC STRENGHT.
 - 1 (satu) BH/bra warna biru.
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna merah.
 - 1 (satu) lembar rok warna merah bintik-bintik hitam.

Dikembalikan kepada pemiliknya An. DMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna hitam.
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Anak secara lisan, yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman karena Anak tersebut menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya, dimana Anak masih sekolah. Selain itu Ayah Anak tersebut menyatakan sanggup untuk mendidik Anak dengan lebih baik serta memohon agar dipertimbangkan bahwa pada bulan Februari Anak akan menjalani Praktek Kerja Lapangan (PKL);

Setelah mendengar pledoi dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya berisi permohonan kerinagnan hukuman, karena Anak dan Anak Korban melakukan perbuatan atas dasar saling suka, sehingga memohon agar masa latihan kerja lebih lama daripada pidana penjaranya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan pledoi dari penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum, secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, setelah mendengar dan mempelajari rekomendasi dari Laporan Penelitian Kemasyarakatan Klas II Sumbawa Besar yaitu:

Anak direkomendasikan untuk dijatuhi putusan Pidana Pembinaan dalam Lembaga yang diserahkan oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan ditempatkan di Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Mataram;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa Anak KMR Alias KAM, pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2017 sekitar pukul 21.00 wita dan pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2017 sekitar pukul 07.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari 2017 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di rumah saksi korban DMR tepatnya di Dusun Sanggopa Sante, Desa Doromelo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh terdakwa Anak dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada Kamis tanggal 9 Februari 2017 sekitar pukul 19.30 wita saat saksi korban DMR (umur 12 tahun, lahir Di Dompu tanggal 26 Maret 2004 berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 5205072806120005 tanggal 18 Juni 2014) meminta saksi FADILLATUL RAHMAN memanggil terdakwa Anak yang saat itu sedang berada di lapangan untuk menemui saksi korban dirumahnya.
- Selanjutnya karena saksi korban memanggil, kemudian terdakwa Anak datang kerumah saksi korban dan terdakwa Anak masuk melalui pintu samping yang telah dibukakan oleh saksi korban langsung menuju kamar saksi korban. Setelah berada didalam kamar saksi korban kemudian terdakwa Anak dan saksi korban saling bercerita dan saksi korban juga membacakan puisi untuk terdakwa Anak sambil berpegangan tangan. Sekitar pukul 21.00 wita saat sedang berpegangan tangan terdakwa Anak mencium bibir saksi korban dan berkata "saya akan bertanggung jawab kalau ada apa-apa dengan kamu, saya sayang sama kamu", dan sambil berciuman kemudian terdakwa Anak membuka baju dan BH saksi korban kemudian terdakwa Anak meremas-remas payudara saksi korban. Selanjutnya terdakwa Anak mengeluarkan alat kelaminnya (penis) yang sudah tegang dan mengambil tangan saksi korban untuk memegang penis terdakwa Anak, saat saksi korban memegang penis terdakwa Anak tersebut kemudian rok saksi korban diangkat oleh terdakwa Anak selanjutnya saksi korban membuka sendiri celana dalam miliknya, saat sudah telanjang tersebut kemudian terdakwa Anak memasukan alat kelaminnya (penis) yang sudah tegang ke kemaluan (vagina) saksi korban dan menggoyang-goyangkan pinggul/pantatnya berulang kali, setelah mencapai klimaks terdakwa mengeluarkan sperma yang dituangkan diatas perut saksi korban.
- Kemudian sekitar pukul 21.30 wita, dimana saat itu saksi korban dan terdakwa Anak masih dalam keadaan setengah telanjang, selanjutnya terdakwa Anak kembali memasukan alat kelaminnya (penis) yang sudah tegang ke kemaluan saksi korban (vagina) sambil menggoyangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pantatnya sehingga saksi korban merasakan jika alat kelamin (penis) terdakwa Anak keluar masuk didalam kemaluan (vagina) saksi korban dan setelah mencapai klimaks terdakwa Anak menumpahkan spermanya keatas perut saksi korban. Setelah melakukan persetubuhan tersebut lalu kemudian keduanya mengenakan pakaian dan tertidur dikamar saksi korban.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2017 sekitar pukul 07.00 wita, saat bangun pagi tersebut kembali terdakwa Anak melakukan persetubuhan dengan saksi korban dengan cara terdakwa Anak dan saksi korban dalam posisi masih tiduran diatas ranjang salng berpelukan, kemudian terdakwa Anak menindih badan saksi korban dan saksi korban mencium bibir terdakwa Anak, saat sedang berciuman tersebut kemudian terdakwa Anak mengangkat rok dan saksi korban membuka celana dalam yang dikenakannya, sedangkan terdakwa Anak juga menurunkan celana yang dikenakannya hingga batas lutut, selanjutnya terdakwa Anak memasukan alat kelaminya (penis) yang sudah tegang kedalam kemaluan (vagina) saksi korban sambil menggoyangkan pinggul/pantatnya berulang kali hingga alat kelamin (penis) terdakwa Anak mengeluarkan sprema yang ditumpahkannya diatas perut saksi korban. Setelah melakukan persetubuhan tersebut kemudia saksi korban dan terdakwa Anak beristirahat dikamar tersebut.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban DMR mengalami nyeri pada alat kemaluannya (vagina) dan mengalami luka robekan pada selaput dara sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 353/51/RSUD/2017 tanggal 14 Februari 2017 yang ditanda tangani oleh dr. Sanoko Tjandra,SpOG, Dokter Pemeriksa pada RSUD Kab. Dompu dengan hasil pemeriksaan :
 - a. Didaptkan luka robekan lama diselaput dara pada arah jam 3,5, 7.
 - b. Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan.
 - c. Test kehamilan : negative.
 - d. Analisa sperma : tidak ditemukan spermatozoa.

Kesimpulan

- Luka robekan lama di selaput dara pada pada arah jam 3,5, 7 dapat disebabkan oleh benda tumpul.
- Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan.
- Pada saat pemeriksaan korban pada saat ini tidak dalam keadaan hamil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Analisa sperma : tidak ditemukan spermatozoa pada liang vagina.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal I Ke-1 Ayat (2) tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo Undang – Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Anak KMR Alias KAM, pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2017 sekitar pukul 21.00 wita dan pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2017 sejitar pukul 07.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari 2017 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di rumah saksi korban DMR tepatnya di Dusun Sanggopa Sante, Desa Doromelo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, telah **melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul,** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada Kamis tanggal 9 Februari 2017 sekitar pukul 19.30 wita saat saksi korban DMR (umur 12 tahun, lahir Di Dompu tanggal 26 Maret 2004 berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 5205072806120005 tanggal 18 Juni 2014) meminta saksi FADILLATUL RAHMAN memanggil terdakwa Anak yang saat itu sedang berada di lapangan untuk menemui saksi korban dirumahnya.
- Selanjutnya karena saksi korban memanggil, kemudian terdakwa Anak datang kerumah saksi korban dan terdakwa Anak masuk melalui pintu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping yang telah dibukakan oleh saksi korban langsung menuju kamar saksi korban. Setelah berada didalam kamar saksi korban kemudian terdakwa Anak dan saksi korban saling bercerita dan saksi korban juga membacakan puisi untuk terdakwa Anak sambil berpegangan tangan. Sekitar pukul 21.00 wita saat sedang berpegangan tangan terdakwa Anak mencium bibir saksi korban dan berkata "saya akan bertanggung jawab kalau ada apa-apa dengan kamu, saya sayang sama kamu", dan sambil berciuman kemudian terdakwa Anak membuka baju dan BH saksi korban kemudian terdakwa Anak meremas-remas payudara saksi korban. Selanjutnya terdakwa Anak mengeluarkan alat kelaminnya (penis) yang sudah tegang dan mengambil tangan saksi korban untuk memegang penis terdakwa Anak, saat saksi korban memegang penis terdakwa Anak tersebut kemudian rok saksi korban diangkat oleh terdakwa Anak selanjutnya saksi korban membuka sendiri celana dalam miliknya, saat sudah telanjang tersebut kemudian terdakwa Anak memasukan alat kelaminnya (penis) yang sudah tegang ke kemaluan (vagina) saksi korban dan menggoyang-goyangkan pinggul/pantatnya berulang kali, setelah mencapai klimaks terdakwa mengeluarkan sperma yang dituangkan diatas perut saksi korban.

- Kemudian sekitar pukul 21.30 wita, dimana saat itu saksi korban dan terdakwa Anak masih dalam keadaan setengah telanjang, selanjutnya terdakwa Anak memasukan alat kelaminnya (penis) yang sudah tegang ke kemaluan saksi korban (vagina) sambil menggoyangkan pantatnya sehingga saksi korban merasakan jika alat kelamin (penis) terdakwa Anak keluar masuk didalam kemaluan (vagina) saksi korban dan setelah mencapai klimaks terdakwa Anak menumpahkan spermanya keatas perut saksi korban. Setelah melakukan persetubuhan tersebut lalu kemudian keduanya mengenakan pakaian dan tertidur dikamar saksi korban.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2017 sekitar pukul 07.00 wita, saat bangun pagi tersebut kembali terdakwa Anak melakukan persetubuhan dengan saksi korban dengan cara terdakwa Anak dan saksi korban dalam posisi masih tiduran diatas ranjang saling berpelukan, kemudian terdakwa Anak menindih badan saksi korban dan saksi korban mencium bibir terdakwa Anak, saat sedang berciuman tersebut kemudian terdakwa Anak mengangkat rok dan saksi korban membuka celana dalam yang dikenakannya, sedangkan terdakwa Anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga menurunkan celana yang dikenakannya hingga batas lutut, selanjutnya terdakwa Anak memasukan alat kelaminya (penis) yang sudah tegang kedalam kemaluan (vagina) saksi korban sambil menggoyangkan pinggul/pantatnya berulang kali hingga alat kelamin (penis) terdakwa Anak mengeluarkan sprema yang ditumpahkannya diatas perut saksi korban. Setelah melakukan persetubuhan tersebut kemudia saksi korban dan terdakwa Anak beristirahat dikamar tersebut.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban DMR mengalami nyeri pada alat kemaluannya (vagina) dan mengalami luka robekan pada selaput dara sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 353/51/RSUD/2017 tanggal 14 Februari 2017 yang ditanda tangani oleh dr. Sanoko Tjandra, SpOG, Dokter Pemeriksa pada RSUD Kab. Dompu dengan hasil pemeriksaan :

- Didaptkan luka robekan lama diselaput dara pada arah jam 3,5, 7.
- Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan.
- Test kehamilan : negative.
- Analisa sperma : tidak ditemukan spermatozoa.

Kesimpulan

- Luka robekan lama di selaput dara pada pada arah jam 3,5, 7 dapat disebabkan oleh benda tumpul.
- Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan.
- Pada saat pemeriksaan korban pada saat ini tidak dalam keadaan hamil.
- Analisa sperma : tidak ditemukan spermatozoa pada liang vagina.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 76E Jo pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal I Ke-3 Ayat (1) tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo Undang – Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Anak melalui Penasihat Hukum Anak menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DMR**, (selanjutnya disebut Anak Korban) tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Anak Korban dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban;
- Bahwa, kejadian persetubuhan tersebut dilakukan Anak pada Kamis tanggal 9 Februari 2017 sekitar pukul 21.00 wita dan pukul 22.00 wita kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2017 sekitar pukul 07.00 wita bertempat di rumah Anak Korban tepatnya di Dusun Sanggopa Sante, Desa Doromelo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;
- Bahwa, berawal pada Kamis tanggal 9 Februari 2017 sekitar pukul 19.30 wita saat Anak Korban meminta saksi FADILLATUL RAHMAN memanggil Anak yang saat itu sedang berada di lapangan untuk menemui Anak Korban dirumahnya, lalu Anak datang kerumah Anak Korban dan Anak masuk melalui pintu samping yang telah dibuka oleh Anak Korban, langsung menuju kamar Anak Korban;
- Bahwa, setelah di dalam kamar, Anak dan Anak Korban saling bercerita dan Anak Korban juga membacakan puisi untuk Anak sambil berpegangan tangan;
- Bahwa, sekitar pukul 21.00 wita saat sedang berpegangan tangan Anak mencium bibir Anak Korban dan berkata "saya akan bertanggung jawab kalau ada apa-apa dengan kamu, saya sayang sama kamu".
- Bahwa, selanjutnya Anak meremas-remas payudara, kemudian membuka celana dalam Anak Korban, Anak juga membuka celana jeans yang dikenakannya dan diturunkan sebatas lutut, lalu Anak mengeluarkan alat kelaminnya (penis) yang sudah menegang dan mengangkat rok Anak Korban, selanjutnya Anak memasukan alat kelaminnya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban dan menggoyang-goyangkan pinggul/pantatnya berulang kali, setelah mencapai klimaks Anak mengeluarkan sperma diatas perut Anak Korban;
- Bahwa, kemudian sekitar pukul 22.00 wita, dimana saat itu Anak Korban dan Anak masih dalam keadaan setengah telanjang, selanjutnya Anak kembali mencium bibir dan meremas payudara Anak Korban, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukan kembali alat kelaminnya (penis) ke dalam kemaluan Anak Korban (vagina) sambil menggoyangkan pantatnya, setelah mencapai klimaks Anak menumpahkan spermanya di atas perut Anak Korban;

- Bahwa, setelah melakukan persetubuhan tersebut lalu keduanya mengenakan pakaian dan tertidur dikamar Anak Korban;
- Bahwa, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2017 sekitar pukul 07.00 wita, saat bangun pagi kembali Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dengan cara yang sama;
- Bahwa, Setelah melakukan persetubuhan tersebut kemudian Anak Korban dan Anak beristirahat dikamar tersebut;
- Bahwa, selanjutnya ibu saksi korban yaitu saksi NURAINI kemudian menemukan Anak sedang berada dikamar saksi korban;
- Bahwa, sebelumnya Anak Korban sudah sering bersetubuh dengan Anak karena menjalani hubungan pacaran sekitar 8 (delapan) bulan;

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak membenarkan keterangan tersebut;

2. **FADILLATUL RAHMAN**, (selanjutnya disebut Anak Saksi) tidak sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Anak Saksi hadir dipersidangan karena masalah Anak Korban dengan Anak;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2017 Anak Saksi sedang berjalan melewati rumah Anak Korban, kemudian Anak Korban memanggil dan meminta Anak Saksi untuk memanggil Anak yang saat itu sedang berada didekat rumah Anak Korban;
- Bahwa, kemudian Anak Saksi memanggil terdakwa dengan menyampaikan pesan jika Anak Korban menyuruh Anak datang kerumah Anak Korban, kemudian Anak Saksi saksi melihat Anak pergi mendapat pesan dari Anak Saksi;
- Bahwa, setelah selesai menyampaikan pesan Anak Korban menyuruh Anak Saksi pulang kerumah;
- Bahwa, Anak Saksi tidak mengetahui apakah Anak kerumah anak Korban atau tidak;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Anak membenarkannya;

3. **NURAINI**, dalam BAP telah disumpah yang keterangannya dibacakan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menegtahui adanya persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban, yang merupakan ank kandung dari saksi sendiri;
- Bahwa, Anak korban juga menceritakan kejadian tersebut kepada saksi;
- Bahwa, kejadian persetubuhan tersebut dilakukan Anak pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2017 sekitar pukul 21.00 wita dan pukul 22.00 wita kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2017 sekitar pukul 07.00 wita bertempat di rumah saksi tepatnya di Dusun Sanggopa Sante, Desa Doromelo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu.
- Bahwa, saksi menemukan Anak sedang berada dikamar Anak Korban;
Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya;
Menimbang, bahwa Anak melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
Menimbang, bahwa Anak dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, Anak dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban;
 - Bahwa kejadian persetubuhan tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2017 sekitar pukul 21.00 wita dan pukul 22.00 wita kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2017 sekitar pukul 07.00 wita bertempat di rumah Anak Korban, tepatnya di Dusun Sanggopa Sante, Desa Doromelo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;
 - Bahwa, berawal pada Kamis tanggal 9 Februari 2017 sekitar pukul 19.30 wita saat Anak Korban meminta Anak Saksi FADILLATUL RAHMAN memanggil Anak yang saat itu sedang berada di lapangan untuk menemui Anak Korban dirumah Anak Korban;
 - Bahwa, Anak kemudian datang kerumah Anak Korban masuk melalui pintu samping yang telah dibukakan oleh Anak Korban, dan langsung menuju kamar Anak Korban;
 - Bahwa, setelah di dalam kamar, Anak dan Anak Korban saling bercerita dan Anak Korban juga membacakan puisi untuk Anak sambil berpegangan tangan;
 - Bahwa, sekitar pukul 21.00 wita saat sedang berpegangan tangan Anak mencium bibir Anak Korban dan berkata “saya akan bertanggung jawab kalau ada apa-apa dengan kamu, saya sayang sama kamu”.
 - Bahwa, selanjutnya Anak meremas-remas payudara, kemudian membuka celana dalam Anak Korban, Anak juga membuka celana jeans yang dikenakannya dan diturunkan sebatas lutut, lalu Anak mengeluarkan alat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelaminnya (penis) yang sudah menegang dan mengangkat rok Anak Korban, selanjutnya Anak memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban dan menggoyang-goyangkan pinggul/pantatnya berulang kali, setelah mencapai klimaks Anak mengeluarkan sperma diatas perut Anak Korban;

- Bahwa, kemudian sekitar pukul 22.00 wita, dimana saat itu Anak Korban dan Anak masih dalam keadaan setengah telanjang, selanjutnya Anak kembali mencium bibir dan meremas payudara Anak Korban, selanjutnya memasukkan kembali alat kelaminnya (penis) ke dalam kemaluan Anak Korban (vagina) sambil menggoyangkan pantatnya, setelah mencapai klimaks Anak menumpahkan spermanya di atas perut Anak Korban;
- Bahwa, setelah melakukan persetubuhan tersebut kemudian keduanya mengenakan pakaian dan hendak keluar kamar saksi korban tetapi tidak bisa karena ada bapak Anak Korban yang sedang menonton TV, lalu keduanya tertidur dikamar Anak Korban;
- Bahwa, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2017 sekitar pukul 07.00 wita, saat bangun pagi kembali Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dengan cara yang sama;
- Bahwa, selanjutnya ibu saksi korban yaitu saksi NURAINI kemudian menemukan Anak sedang berada dikamar saksi korban'
- Bahwa, sebelumnya Anak Korban sudah sering bersetubuh dengan Anak karena menjalani hubungan pacaran sekitar 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hijau dengan lengan berwarna kuning bertuliskan AUTHENTIC STRENGTH.
- 1 (satu) BH/bra warna biru.
- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah.
- 1 (satu) lembar rok warna merah bintik-bintik hitam.
- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna hitam.
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna hitam.

Bahwa barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan Anak. Bahwa, terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan surat Visum Et Repertum No: 353/51/RSUD/2017, tanggal 14 Februari 2017 dari RSUD Dompu;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2017 sekitar pukul 21.00 wita dan pukul 22.00 wita kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2017 sekitar pukul 07.00 wita bertempat di rumah Anak Korban, tepatnya di Dusun Sanggopa Sante, Desa Doromelo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa, berawal pada Kamis tanggal 9 Februari 2017 sekitar pukul 19.30 wita saat Anak Korban meminta Anak Saksi FADILLATUL RAHMAN memanggil Anak yang saat itu sedang berada di lapangan untuk menemui Anak Korban dirumah Anak Korban;
- Bahwa, setelah di dalam kamar, Anak dan Anak Korban saling bercerita dan Anak Korban juga membacakan puisi untuk Anak sambil berpegangan tangan;
- Bahwa, sekitar pukul 21.00 wita saat sedang berpegangan tangan Anak mencium bibir Anak Korban dan berkata "saya akan bertanggung jawab kalau ada apa-apa dengan kamu, saya sayang sama kamu".
- Bahwa, selanjutnya Anak meremas-remas payudara, kemudian membuka celana dalam Anak Korban, Anak juga membuka celana jeans yang dikenakannya dan diturunkan sebatas lutut, lalu Anak mengeluarkan alat kelaminnya (penis) yang sudah menegang dan mengangkat rok Anak Korban, selanjutnya Anak memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban dan menggoyang-goyangkan pinggul/pantatnya berulang kali, setelah mencapai klimaks Anak mengeluarkan sperma diatas perut Anak Korban;
- Bahwa, kemudian sekitar pukul 22.00 wita, dimana saat itu Anak Korban dan Anak masih dalam keadaan setengah telanjang, selanjutnya Anak kembali mencium bibir dan meremas payudara Anak Korban, selanjutnya memasukkan kembali alat kelaminnya (penis) ke dalam kemaluan Anak Korban (vagina) sambil menggoyangkan pantatnya, setelah mencapai klimaks Anak menumpahkan spermanya di atas perut Anak Korban;
- Bahwa, setelah melakukan persetubuhan tersebut kemudian keduanya mengenakan pakaian dan hendak keluar kamar saksi korban tetapi tidak bisa karena ada bapak Anak Korban yang sedang menonton TV, lalu keduanya tertidur dikamar Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2017 sekitar pukul 07.00 wita, saat bangun pagi kembali Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dengan cara yang sama;
- Bahwa, selanjutnya ibu saksi korban yaitu saksi NURAINI kemudian menemukan Anak sedang berada dikamar saksi korban'
- Bahwa, sebelumnya Anak Korban sudah sering bersetubuh dengan Anak karena menjalani hubungan pacaran sekitar 8 (delapan) bulan;
- Bahwa, secara fisik berdasarkan surat Visum Et Repertum No. 353/51/RSUD/2017, tanggal 14 Februari 2017 Anak Korban mengalami; Luka robekan lama di selaput dara pada arah jam 3,5, 7 dapat disebabkan oleh benda tumpul, tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan, Pada saat pemeriksaan korban pada saat ini tidak dalam keadaan hamil, Analisa sperma: tidak ditemukan spermatozoa pada liang vagina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak tersebut telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal I Ke-1 Ayat (2) tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 16 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU, ditentukan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*. Bahwa maksud dari unsur setiap orang ini adalah mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*) yaitu setiap orang maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidanan Anak, bahwa Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak, surat dakwaan, serta surat-surat lain dalam berkas perkara ini, maka jelaslah pengertian “setiap orang” yang dimaksud dalam hal ini adalah tidak ada orang lain selain Anak bernama **KMR Alias KAM** berumur 16 tahun (lahir pada tanggal 29 Agustus 2001) yang dihadapkan kedepan persidangan anak ini oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi, namun untuk dapat tidaknya Anak dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal ini, maka haruslah dipenuhi unsur perbuatan pidananya, sebagai keseluruhan unsur dari pasal ini;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif limitatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (*memorie van Toelichting*), yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan dan/atau akibatnya

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk dalam kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berusaha untuk meyakinkan seseorang dengan kata-kata manis dan sebagainya bahwa yang dikatakan benar, atau merayu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan menurut Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912, adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak. Jadi kemaluan laki-laki harus masuk kedalam kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini harus dilakukan secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan, dengan dipenuhinya syarat yaitu adanya niat atau kehendak, perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain haruslah sama atau serupa, dan waktu antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain tidak berselang lama;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak Korban tidak di sumpah, begitu juga dengan Anak Saksi, namun keterangan tersebut bersesuaian dengan saksi NURAINI yang disumpah dan dibenarkan dalam keterangan Terdakwa, bersesuaian pula dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, sehingga diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2017 sekitar pukul 21.00 wita dan pukul 22.00 wita kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2017 sekitar pukul 07.00 wita bertempat di rumah Anak Korban, tepatnya di Dusun Sanggopa Sante, Desa Doromelo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban. Bahwa sekitar pukul 21.00 wita persetubuhan dilakukan dengan cara saat sedang berpegangan tangan Anak mencium bibir Anak Korban dan berkata "saya akan bertanggung jawab kalau ada apa-apa dengan kamu, saya sayang sama kamu", selanjutnya Anak meremas-remas payudara, kemudian membuka celana dalam Anak Korban, Anak juga membuka celana jeans yang dikenakannya dan diturunkan sebatas lutut, lalu Anak mengeluarkan alat kelaminnya (penis) yang sudah menegang dan mengangkat rok Anak Korban, selanjutnya Anak memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) Anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dan menggoyang-goyangkan pinggul/pantatnya berulang kali, setelah mencapai klimaks Anak mengeluarkan sperma diatas perut Anak Korban. Bahwa, kemudian sekitar pukul 22.00 wita, Anak kembali bersetubuh dnegan Anak Korban dengan cara yang sama, setelah melakukan persetubuhan tersebut kemudian keduanya mengenakan pakaian dan hendak keluar kamar Anak korban, tetapi tidak bisa karena ada bapak Anak Korban yang sedang menonton TV, lalu keduanya tertidur dikamar Anak Korban. Bahwa, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2017 sekitar pukul 07.00 wita, saat bangun pagi kembali Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dengan cara yang sama, selanjutnya ibu saksi korban yaitu saksi NURAINI kemudian menemukan Anak sedang berada dikamar Anak Korban;

Menimbang, bahwa, akibat perbuatan Anak tersebut, Anak Korban mengalami Luka robekan lama di selaput dara pada arah jam 3,5, 7 dapat disebabkan oleh benda tumpul, idak didapatkan tanda-tanda kekerasan, Pada saat pemeriksaan korban pada saat ini tidak dalam keadaan hamil, Analisa sperma: tidak ditemukan spermatozoa pada liang vagina, sesuai dengan hasil VER No. 353/51/RSUD/2017;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan persetubuhan Anak, telah berjanji akan bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu kepada Anak korban, dan persetubuhan tersebut telah dilakukan beberapa kali. Bahwa, meskipun persetubuhan dilakukan karena keduanya menginginkannya, namun Anak sudah mampu memahami bahwa apa yang dilakukannya adalah perbuatan yang dilarang dan apa akibat dari persetubuhannya tersebut, sehingga perbuatan Anak termasuk dalam kesengajaan, maka Majelis berpendapat unsur sengaja membujuk telah terpenuhi dalam perbuatan Anak tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak berdasarkan Pasal 1 Angka I UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU, ditentukan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 520507-LU-13062013-0006 dan Kartu Keluarga An.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAIFUL, yang bersesuaian dengan keterangan para saksi, diperoleh fakta bahwa Anak Korban DMR lahir pada tanggal 26 Maret 2004, sehingga pada saat peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 9 Februari 2017 Anak korban masih berusia 13 tahun, sehingga masih termasuk dalam usia Anak sesuai undang-undang perlindungan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak tersebut terbukti dengan sengaja membujuk Anak (Anak Korban) untuk melakukan persetubuhan dengannya secara terus-menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal I Ke-1 Ayat (2) tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Anak dalam keadaan sadar normal bathin dan pikiran dan Anak dalam persidangan mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas, maka dipandang Anak tersebut adalah orang yang dapat mempertanggung jawabkan segala apa yang diperbuatannya. Dengan demikian Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab dan oleh karena Anak tersebut terbukti melakukan suatu tindak pidana maka sesuai Pasal 69 Ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak tersebut dapat dijatuhi pidana atau tindakan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan mengenai jenis pidana yang dijatuhkan kepada Anak maka perlu diperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Anak bukanlah sebagai balas dendam, melainkan bermaksud

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pengajaran dan pendidikan kepada Anak agar setelah menjalani pidana ini Anak tersebut dapat memperbaiki diri dikemudian hari, selain itu juga mengingat Anak tersebut masih tergolong “anak” maka walaupun Anak tersebut tersebut telah melakukan kesalahan namun tetap harus dibina untuk memperbaiki diri sehingga diharapkan akan menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Bahwa, disamping memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi Anak tersebut juga dipertimbangkan keadaan korban yang juga masih tergolong dalam kategori Anak dan harus mendapatkan perlindungan yang sama, dimana Anak Korban yang juga mengalami kerugian baik secara psikis maupun fisik dan terganggunya masa depan Anak Korban tersebut akibat perbuatan Anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi dari Hasil Laporan Penelitian Masyarakat dari Petugas bapas yang merkomendasikan agar Anak dikenakan pidana Pembinaan Dalam Lembaga, yaitu pada Panti Sosial Marsudi Putra di Mataram, maka menurut Majelis mengingat tindak pidana yang dilakukan Anak adalah tindak pidana kejahatan yang menjadi perhatian serius oleh negara maupaun dunia tergolong dalam tindak pidana berat, maka berdasarkan Pasal 79 Ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka pidana pembatasan kebebasan diberlakukan, mengingat pula usia Anak yang telah berusia 16 tahun yang dianggap sudah bisa mempertimbangkan perbuatannya, sehingga pidana penjara akan lebih tepat untuk diterapkan, namun tempat pelaksanaan pidana penjara tersebutlah yang penting untuk dipertimbangkan, agar tujuan pemidanaan untuk memberikan pembinaan menjadikan Anak lebih baik sekaligus memberikan perlindungan bagi Anak itu sendiri dalam rangka mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 85 Ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengatur bahwa Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak). Bahwa, dalam faktanya LPKA untuk wilayah NTB hanya ada di Pulau Lombok yaitu dilaksanakan di Lembaga Perasyarakatan Anak Klas III Mataram, namun pembinaan yang dilakukan dalam LPKA adalah khusus menangani Anak dengan segala permasalahannya, sehingga dapat memberikan penanganan khusus bagi Anak itu sendiri, meskipun jauh namun Majelis Hakim merasa lebih bermanfaat apabila Anak menjalani pidananya di LPKA tersebut, agar tujuan pemidanaan bagi Anak itu sendiri maupun Anak Korban dapat terwujud, maka akhirnya terhadap Anak patut dan layak serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirasakan adil untuk dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya di LPKA Lembaga Perasyarakatan Anak Klas III Mataram, beralamat di Jalan Tojong-ojong, Selebung, Batukliang, Lombok Tengah, NTB;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hijau dengan lengan berwarna kuning bertuliskan AUTHENTIC STRENGTH.
- 1 (satu) BH/bra warna biru.
- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah.
- 1 (satu) lembar rok warna merah bintik-bintik hitam.

Berdasarkan fakta di persidangan adalah milik Anak Korban, dan tidak digunakan lagi dalam pemeriksaan, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Anak Korban DMR;

- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna hitam.
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna hitam.

Berdasarkan fakta di persidangan adalah milik Anak, dan digunakan melakukan kejahatan, terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak menimbulkan kerugian baik fisik maupun psikis pada Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Perbuatan dilakukan atas dasar saling menyukai;
- Masa depan Anak masih panjang;
- Orangtua Anak menyanggupi untuk mendidik Anak lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal I Ke-1 Ayat (2) tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **KMR Alias KAM**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya secara terus-menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan tidak lebih dari 4 (empat) jam perhari dan tidak dilakukan pada malam hari di LPKA Lembaga Perasyarakatan Anak Klas III Mataram;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hijau dengan lengan berwarna kuning bertuliskan AUTHENTIC STRENGTH.
 - 1 (satu) BH/bra warna biru.
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna merah.
 - 1 (satu) lembar rok warna merah bintik-bintik hitam.**Dikembalikan kepada Anak Korban DMR;**
 - 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna hitam.
 - 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna hitam.**Dimusnahkan;**
5. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500. (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Jumat tanggal 17 November 2017, oleh **TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SAHRIMAN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAYADI, S.H., M.H., dan **NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 November 2017, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SITI SARAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh **MILA MEILINDA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu dan Anak didampingi Ayah dan Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TTD

TTD

SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.

TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY, S.H.

TTD

NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

SITI SARAH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)